

**MODUL PELAYANAN PRIMER II
(PELAYANAN KESEHATAN GIGI MULUT INDIVIDU DAN KELUARGA)**



UMY

**UNIVERSITAS
MUHAMMADIYAH
YOGYAKARTA**

Unggul & Islami

PJ MODUL:

drg. Novitasari Ratna Astuti, MPH

Tim Modul:

drg. Iwan Dewanto, MMR, Ph.D

drg. Sri Utami, MPH

drg. Pipiet Okti K, MPH

drg. Afina Hasnasari Heningtyas, MPH

Editor:

drg. Indri Kurniasih, M.MedEd. (UP2KG)

**BAGIAN ILMU KESEHATAN GIGI MASYARAKAT
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PROFESI DOKTER GIGI
FAKULTAS KESEHATAN DAN ILMU KEDOKTERAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA**

2019/2020

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	ii
DESKRIPSI MODUL.....	iii
BAB I.....	1
AREA KOMPETENSI DAN CAPAIAN PEMBELAJARAN	1
BAB II.....	12
DESKRIPSI TUGAS DAN KEGIATAN.....	12
BAB III	16
Landasan Teori.....	16
BAB IV	20
SOP dan Penilaian.....	20
A. Standar Operasional Prosedur (SOP).....	20
B. Penilaian	22
Referensi	25
LOGBOOK HARIAN	26

LEMBAR PENGESAHAN
BUKU MODUL IKGM
MODUL PELAYANAN PRIMER II

Disusun Oleh :

PJ MODUL:
drg. Novitasari Ratna Astuti, MPH.

Tim Modul:

drg. Iwan Dewanto, MM.
drg. Sri Utami, MPH.
drg. Afina Hasnasari H, MPH
drg. Rr. Pipiet Okti K., MPH .

Editor:
drg. Indri Kurniasih, M.MedEd. (UP2KG)

Telah disetujui pada Tanggal :

Ketua Program Studi
Pendidikan Profesi Dokter Gigi FKIK UMY



drg. Erma Sofiani., Sp.KG

BAB I

AREA KOMPETENSI DAN CAPAIAN PEMBELAJARAN

Domain I: Profesionalisme

Melakukan praktik di bidang kedokteran gigi sesuai dengan keahlian, tanggung jawab, kesejawatan, etika dan hukum yang berlaku.

Tabel 1. Area kompetensi dan capaian pembelajaran

Kompetensi Utama	Kompetensi Penunjang	Kemampuan Dasar	Capaian Pembelajaran			
			Sikap	Pengetahuan	Keterampilan Umum	Keterampilan Khusus
I. Etik dan Jurisprudensi						
1.1. Mampu melakukan praktik kedokteran gigi secara profesional berdasarkan etik dan yurisprudensi yang berlaku.	<p>1.1.1. Memahami masalah-masalah yang berhubungan dengan etika dan hukum yang berkaitan dengan praktik kedokteran gigi.</p> <p>1.1.2. Menerapkan etika kedokteran gigi serta hukum yang berkaitan dengan praktik kedokteran gigi secara profesional.</p> <p>1.1.3. Melakukan pelayanan kesehatan Gigi mulut sesuai dengan kode etik.</p>	<p>a) Menerapkan filosofi, hukum dan etika kedokteran gigi, menjaga kerahasiaan profesi, membedakan hak dan kewajiban dokter dan pasien secara professional.</p> <p>b) Membangun komunikasi dan hubungan terbuka dan jujur serta saling menghargai dengan pasien, pendamping pasien dan sejawat.</p> <p>c) Menyelesaikan masalah-masalah yang berhubungan dengan tanggungjawab administratif, pelanggaran etik, disiplin dan hukum yang diberlakukan bagi profesi Kedokteran Gigi berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral dan etika; • Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan; • Menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri; • Memiliki sikap melayani (<i>caring</i>) dan empati kepada pasien dan keluarganya; • Menunjukkan sikap menghormati hak otonomi pasien, berbuat yang terbaik (<i>beneficence</i>), tidak merugikan (<i>non-maleficence</i>), tanpa diskriminasi, dan adil (<i>justice</i>). 		<ul style="list-style-type: none"> • Bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang profesinya sesuai dengan kode etik profesinya • Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengaudit, mengamankan, dan menemukan kembali data dan informasi untuk keperluan pengembangan hasil kerja profesinya 	